



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 25 /SK.KPN /OT.00/1/2022**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN DIFABEL
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki fasilitas untuk pengguna layanan difabel;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menunjuk petugas pendamping untuk pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul;
- d. Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pendamping pengguna layanan difabel
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-44/KMA/SK/1/2011 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN DIFABEL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB;
- Pertama : Menunjuk atas nama :
- 1.Security/Petugas keamanan yang bertugas pada hari tersebut;
- 2.DIYAN RAHMAWATI, Petugas PTSP;
- 3.ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B,Petugas PTSP
- Sebagai pendamping pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- Kedua : Menugaskan pendamping untuk membantu pengguna layanan difabel untuk mendapatkan layanan/informasi pengadilan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal : 31 Januari 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA


AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003